

Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah

Noor Hafidah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email : hafidahnoor@gmail.com

Abstract

The existence of the principle of law is a necessary condition (conditio sine qua non) of the existence of a rule of law. Sharia law .Prinsip Security (al-rahn) should be done in the context of sharia legal system. To elaborate on the principles of sharia law guarantees use two (2) methods, namely the deduction and induction. Deduction method is used to absorb the principles of sharia law into the legal principles of engagement sharia guarantee. Induction method used to elaborate the legal principle by means of abstracting concrete rules about sharia guarantees. Based on the method of deduction and induction, it can be concluded that the principles of Sharia law Guarantee (Al-Rahn) is: Al Hurriyah (Principle of Freedom), Al-Musawah (Principle of Equality and Equality), Al-'Adalah (Principle of Justice), Al-Ridha (Principles Willingness), Al-Shidq (Principle of Honesty and Truth), Al-kitabah (Principles Written

Key Word: sharia guarantees, legal principle,sharia legal system.

Abstrak

Perkembangan kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah menyebabkan betapa pentingnya makna dari suatu kajian tentang prinsip-prinsip hukum. Keberadaan prinsip hukum merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dari adanya suatu aturan hukum. Prinsip hukum Jaminan Syariah (*al-rahn*) harus dilakukan dalam konteks sistem hukum syariah. Untuk mengelaborasi prinsip hukum jaminan syariah digunakan 2 (dua) metode, yaitu *deduksi* dan *induksi*. Metode deduksi digunakan untuk mengabsorpsi prinsip hukum perikatan syariah menjadi prinsip hukum jaminan syariah. Metode induksi digunakan untuk mengelaborasi asas hukum dengan cara mengabstraksikan aturan-aturan konkrit tentang jaminan syariah. Berdasarkan metode deduksi dan induksi, dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum Jaminan Syariah (*Al-rahn*) adalah: *Al Hurriyah* (Asas Kebebasan), *Al-Musawah* (Asas Persamaan dan Kesetaraan), *Al-'Adalah* (Asas Keadilan), *Al-Ridha* (Asas Kerelaan), *Al-Shidq* (Asas Kejujuran dan Kebenaran), *Al-Kitabah* (Asas Tertulis).

Kata Kunci: Jaminan syariah, Prinsip hukum, Sistem Hukum Syariah

Pendahuluan

Kajian tentang prinsip hukum (termasuk prinsip hukum jaminan syariah) sangat penting artinya, karena sekarang ini kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah khususnya bidang muamalah telah berkembang pesat. Hal tersebut terbukti dengan lahirnya berbagai institusi keuangan dan bisnis syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah dan lain-lainnya. Perkembangan inilah yang menyebabkan betapa pentingnya makna dari suatu kajian tentang prinsip-prinsip hukum atau ada yang menyebut dengan asas-asas hukum.

Berkaitan dengan keberadaan jaminan syariah dan aturan hukumnya terutama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehari-hari, keberadaan prinsip hukum merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*). Prinsip hukum jaminan syariah akan berfungsi sebagai tuntunan etis, landasan dan pedoman, serta batu uji untuk memvalidasi aturan hukum tentang jaminan syariah. Sampai saat ini, apa yang menjadi prinsip hukum jaminan syariah (*al-rahm*) masih terdapat persoalan, karena sulit sekali untuk mendapatkan kitab fiqh yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk mengetahui apakah yang sesungguhnya menjadi prinsip hukum Jaminan Syariah. Sementara prinsip hukum Perikatan Syariah (*Iltizam*) tidaklah terlalu sulit untuk mengelaborasi, karena telah ada kitab-kitab fiqh yang membahasnya. Akan tetapi, tidaklah demikian dengan persoalan prinsip hukum Jaminan Syariah.

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Afdawaisa (Afdawaisa, 2008). bahwa salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh fiqh muamalah era kontemporer sekarang ini adalah bagaimana hukum Islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk transaksi ekonomi kontemporer serta perkembangannya yang belum didapat pengaturannya dalam kitab-kitab fiqh klasik. Hal ini dapat dimaklumi, karena para fuqaha klasik telah mengkaji fiqh muammalah secara atomistik, di mana para fuqaha langsung masuk ke dalam aturan-aturan kecil dan mendetail tanpa

merumuskan terlebih dahulu asas-asas umum hukum yang mengatur dan menyemangati perjanjian-perjanjian khusus tersebut.

Dalam kitab-kitab fiqih, para fuqaha klasik langsung membahas aturan-aturan rinci jual beli, sewa menyewa, serikat atau persekutuan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, Syamsul Anwar (Afdawisa, 2008:182) berpendapat, bahwa untuk menjawab kebutuhan di atas, maka ahli hukum Islam menyarankan agar pengkajian hukum Islam di zaman modern ini hendaknya ditujukan kepada penggalian asas-asas hukum Islam dari aturan-aturan detail yang telah dikemukakan oleh para fuqaha klasik tersebut.

Permasalahan

Sejalan dengan dasar pemikiran di atas, terdapat permasalahan yang sekaligus merupakan isu hukum (*legal issues*) dalam tulisan ini, yakni apa sebenarnya yang menjadi prinsip hukum jaminan syariah dalam konteks sistem hukum syariah

Pembahasan

Konsep Jaminan Syariah

Pengertian jaminan secara umum menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah aset atau suatu barang milik peminjam yang dijaminkan kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pelunasan hutang piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman (terjemahan dari wikipedia) (Afdawaisa, 2008).

Jaminan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-rahn*. *Al-rahn* dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu, yang didasari dari bahasa Arab الرَّاهِنُ الْمَاءُ (*rahinulma'u*) yang artinya apabila tidak mengalir dan kata رَاهِنَةٌ نِعْمَةٌ (*rahinatul ni'mah*) yang bermakna nikmat yang tidak putus (Abdullah, 1425H :115). *Al-rahn* juga dapat bermakna tertahan, yang didasari dengan firman Allah QS. Al-Muddassir ayat 38 yaitu : كل نفس بم كسبت رهينة

(*kullu nafsim bima kasabat rahinah*)”, yang artinya “tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya”. Kata *rahinah* yang tersebut dalam ayat di atas bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap di tempatnya (<http://ustadzkholid.wordpress.com/2007/09/11/al-rahn-gadai>, 2010).

Ibnu Faaris menyatakan huruf *raa*, *haa*’ dan *nun* adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Huruf inilah kata *’al-rahn*’ itu berasal yang dapat dimaknai dengan sesuatu yang digadaikan (<http://ustadzkholid.wordpress.com/2007/09/11/al-rahn-gadai>, 2010). Selain itu secara harfiah, *al-rahn* berarti *al-tsubut* dan *al-dawam* yaitu tetap dan lestari, juga bisa diartikan sebagai *al-habsu* dan *al-luzam* yang artinya penahanan dan pasti (Wahbah Zuhaily, 1999:1). Penahanan dimaksudkan sebagai penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.(Rachmat Syafei, 2000:159).

Menurut Sayyid As-Sabiq, *al-rahn* menurut syara’ memiliki arti menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh/sebagian hutang dari barang tersebut (Sayyid As-Sabiq, 1995:136). Dalam *Islamic Jurisprudential*, *al-rahn (mortgage or security money) means possessions offered as security for a debt so that the debt will be taken from them in case the debtor failed to pay back the due money* (Sayyid As-Sabiq, 1995:136).

Para pengikut madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa *al-rahn* adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala tidak bisa melunasinya (Wahbah Zuhaili, 1999 : 2). Madzhab Hambali mendefinisikan *al-rahn* sebagai barang yang dijadikan jaminan utang, dimana harga barang itu sebagai ganti utang ketika tidak sanggup melunasinya, sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan bahwa *al-rahn* adalah sesuatu yang bisa dibendakan/diwujudkan

menjadi harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang harus dibayar (Wahbah Zuhaili, 1999 : 2).

TM Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa *al-rah*n merupakan akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. (HasbiII). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio , *al-rah*n adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhunbih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Selain pendapat di atas, terdapat beberapa pendapat yang lain. Menurut Imam Ibnu Qudhamah, pengertian *al-rah*n adalah sebagai sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang (Abdul Ghofur Anshori, *op cit*, h. 88.). Menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, *al-rah*n sebagai perbuatan menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tersebut tidak dibayarkan (Abdul Ghofur Anshori, 89),sedang Abdul Ghofur Anshori mendefinisikan *al-rah*n sebagai menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Abdul Ghobur Anshori, 89).

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *al-rah*n adalah adanya barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis; adanya perbuatan menahan barang atau benda yang menjadi jaminan;memberi manfaat; adanya perjanjian hutang piutang.

Dengan demikian, esensi *al-rah*n adalah menahan barang milik debitur atau si peminjam (*rahin*) yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan hutang debitur kepada kreditur atau yang

memberikan pinjaman (*marhunbih*). Dalam *al-rah*n terdapat unsur adanya barang yang dijadikan jaminan, barang yang dijadikan jaminan tersebut bernilai ekonomis dan bermanfaat serta dapat dimanfaatkan oleh *marhunbih* sebagai penerima *al-rah*n.

Memberikan manfaat maksudnya bahwa *al-rah*n memberikan ketenangan kepada *marhunbih* (pemilik uang) dan atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Selain itu, unsur yang penting lainnya timbulnya *al-rah*n dikarenakan adanya perjanjian utang piutang yang mendahuluinya. Jaminan syariah dalam prakteknya terbagi dalam 2 (dua) bentuk, pertama adalah *al-rah*n (sebagai suatu lembaga) yang merupakan jaminan kebendaan dan *al-kafalah* yang merupakan jaminan perorangan.

Dalam konsep hukum perjanjian dalam BW, *al-rah*n dapat dianalogkan sebagai perjanjian '*accessoir*' atau perjanjian ikutan (tambahan). Sebagai konsep hukum jaminan, *al-rah*n dapat dianalogkan sebagai lembaga jaminan, sebagaimana lembaga jaminan konvensional lain yang juga merupakan perjanjian '*accessoir*', yaitu hak tanggungan, fidusia dan gadai.

Hal lain yang perlu dipahami bahwa *al-rah*n mempunyai sifat '*tabbaru*' (Wahbah Zuhaili, 1999:2), karena apa yang diberikan oleh *rahin* kepada *murtahin* bukan atas imbalan akan sesuatu atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan (Zainudin Ali,:4). Karena itu *al-rah*n pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang berfungsi sosial atau tolong menolong. Konsep tolong menolong tersebut terimplementasi dalam bentuk pinjam meminjam. Pinjam meminjam tersebut haruslah tertuang dalam sebuah akad, yang bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hukum Islam sangat memperhatikan dan menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan.

Oleh sebab itu, kreditur diperbolehkan untuk meminta barang debitur sebagai jaminan utang, sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya barang jaminan tersebut dapat dijual oleh kreditur.

Konsep inilah yang dalam fiqh Islam yang disebut dengan *al-rahn* (Rachmat Syafei, 1995:59). Konsep tolong menolong jelas tertulis dalam Al-Qur'an, yaitu tolong menolong dalam kebaikan, bagi orang yang mampu dan kuat semestinya membantu yang tidak mampu dan lemah, kaya membantu yang miskin dan kekurangan.

Di sini terlihat betapa indah persaudaraan yang terjalin dalam kehidupan umat muslim. Hal ini sebagaimana tertulis dalam QS. Al-Maidah ayat 2, yang Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan *tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

Berdasarkan analisis tersebut ,jaminan dalam hukum Islam adala apa yang disebut dengan istilah *al-rahn*. *Al-rahn* tidak lepas kaitannya dengan adanya hutang piutang yang mengakibatkan timbulnya *al-rahn* sebagai jaminan yang menjamin pelunasan hutang piutang yang terjadi. *Al-rahn* disini tidak bersifat mutlak harus ada, tetapi lebih mengarah kepada hal yang bersifat tolong menolong. Tolong menolong inilah yang merupakan ciri khas dari konsep *al-rahn* atau jaminan syariah.

Berbicara tentang jaminan erat kaitannya dengan hak kebendaan. Jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hukum benda sebagaimana diatur dalam buku II BW (Djuhaendah H, 1996: 25).Timbulnya jaminan dalam kaitannya dengan hak kebendaan ini didasarkan pada

kelemahan jaminan umum yang ada dalam pasal 1131 BW (Isnaeni, 1996 : 34). Pembentuk undang-undang menyiapkan alternatif perangkat jaminan lainnya yang lebih mantap, yakni jaminan khusus yang obyeknya adalah benda milik debitor, hanya saja telah ditunjuk secara tertentu dan diperuntukkan bagi kreditor tertentu pula. Oleh karena obyeknya benda, maka ketentuan jaminan khusus ini pengaturannya dikelompokkan menjadi satu ke dalam Hukum Benda yang diatur dalam buku II BW (Isnaeni, 1996 :34).

Hukum perdata mengenal dua istilah yaitu benda (*zaak*) dan barang (*goed*). Berdasarkan Pasal 499 BW benda merupakan segala sesuatu atau yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan sebagai obyek hukum (Mariam Darus, 1997 :35). Menurut Sri Soedewi pengertian Pasal 499 BW adalah abstrak, yang dinamakan dengan istilah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban). Kata “dapat” dalam Pasal 499 BW mempunyai arti penting, karena membuka berbagai macam kemungkinan, yaitu pada saat-saat yang tertentu sesuatu itu belum berstatus sebagai obyek hukum, namun pada saat-saat yang lain merupakan obyek hukum, seperti aliran listrik.

Akan tetapi jaminan yang bersifat umum tersebut belum seluruhnya dapat memberikan rasa aman kepada kreditor . Kreditor memerlukan suatu jaminan yang secara khusus menjadi jaminan atas piutangnya dan berlaku hanya untuk kreditor itu sendiri. Adanya jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dan debitor yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi manakala debitor tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dalam praktik perbankan, jaminan dilembagakan sebagai jaminan khusus yang bersifat kebendaan yaitu hak tanggungan, hipotik, gadai, dan fidusia, sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah borgtocht (perjanjian penanggungan).

Hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan. Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya (*borgtocht*).

Penggolongan atas benda yang penting menurut sistem hukum perdata yang berlaku kini di Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Oleh karena itu dikenal juga adanya pembedaan atas jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Menurut sistem hukum perdata pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak itu mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan (*levering*), daluarsa (*verjaring*), kedudukan berkuasa (*bezit*), dan pembebanan atau jaminan. Dalam kaitannya dengan jaminan, arti penting dari pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah untuk menentukan jenis lembaga jaminan atau ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan.

Jaminan pada hakikatnya merupakan katub pengaman terhadap dana yang dipinjamkan atau disalurkan kepada pihak lain. Dalam lembaga perbankan hakikat fungsi pokok jaminan adalah lebih ditujukan untuk melindungi dana masyarakat yang dikelola bank sekaligus melindungi kelangsungan bisnis perbankan, sedang di pihak lain nasabah peminjam dana atau debitur dituntut komitmennya untuk bertanggung jawab mengembalikan hutangnya.

Terdapat beberapa fungsi pokok agunan (A Yudha H, 1998:66) antara lain meliputi : 1) Untuk menjaga harta bank dalam bentuk kredit, karena

dengan diserahkannya jaminan ke bank maka bank berhak memperoleh pelunasan atas hasil penjualan jaminan apabila nasabah cidera janji; 2) Menjamin agar pembiayaan usaha tersebut berjalan lancar dengan diserahkannya harta pemilik (debitur) sebagai jaminan bank yang secara moril debitur akan bertanggung jawab terhadap proyek usahanya tersebut; 3) Mendorong debitur untuk membayar kembali hutang-hutangnya agar tidak kehilangan harta yang telah dijaminakan tersebut.

Selain itu agunan atau jaminan memberikan manfaat secara psikologis bahwa kreditor akan merasa aman dan tidak akan kehilangan kekayaan, artinya uang/dana yang dipinjamkan dapat diperoleh kembali dan memperkecil risiko, artinya kerugian kreditor berkurang karena sebagian pinjaman dapat dibayar dari hasil penjualan barang-barang agunan/jaminan

Mengingat agunan berfungsi sebagai unsur pengaman (*safety*) di dalam penyaluran kredit maka pada saat dilakukan penilaian atau analisis kredit kondisi agunan (*collateral*) tersebut harus benar-benar diperhatikan. Maksudnya agunan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, sehingga dengan adanya kredit yang telah disalurkan oleh bank akan lebih terjamin keamanannya. Agunan yang diberikan oleh debitur kepada bank diharapkan mampu menekan tingkat risiko (*degree of risk*) yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan kata lain, agunan merupakan salah satu unsur pengaman terpenting yang memberikan perlindungan hukum dalam kegiatan perkreditan (*safety*). Jangan sampai terjadi sebaliknya, dengan adanya jaminan justru menambah risiko bagi bank di kemudian hari (A Yudha H, 1998:67).

Jaminan syariah merupakan jaminan yang berdasarkan pada prinsip hukum Islam. Karakteristik utama dari jaminan syariah adalah bahwa dalam konsep jaminan syariah tidak dikenal adanya bunga jaminan yang merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak pemberi jaminan kepada pihak penerima jaminan. Jaminan syariah pada hakikatnya merupakan suatu sistem hukum.

Di dalam konsep hukum Islam jaminan dikenal dengan istilah *al-rahn* dan telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam *Islamic Jurisprudential, rahn (mortgage or security money) means possessions offered as security for a debt so that the debt will be taken from them in case the debtor failed to pay back the due money* (Ala` Edin K, 1997: 154).

Di dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Menurut para ilmuwan hukum Islam, jaminan yang diberikan Rasulullah tersebut adalah peristiwa pertama tentang jaminan di dalam Islam, yang dapat diartikan Rasul memperkenalkan jaminan ini untuk dijadikan sumber hukum Islam.

Berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadits, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa *al-rahn* merupakan bentuk jaminan berdasarkan hukum Islam. Pelaksanaan jaminan syariah menurut jumhur ulama diperbolehkan karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan muamalah antara sesama manusia dan sebagai perwujudan moral dalam melaksanakan ekonomi Islam.

Aktualisasi nilai-nilai ekonomi Islam merupakan upaya dan proses untuk memahami, mengkonseptualisasi dan mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat. Sementara nilai-nilai Islam merupakan kumpulan dari asas-asas, prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya (M. Arifin H, 2007: 25). Nilai-nilai tersebut saling berkait membentuk satu kesatuan yang utuh, termasuk didalamnya nilai ekonomi Islam.

Nilai-nilai Islam (*an nathijah*) merupakan sumber nilai tertinggi (*grundnorm*) dan memiliki sifat filosofis dan universal yang digali dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Universalitas nilai-nilai tersebut dimaksudkan bukan hanya khusus untuk kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai sumber nilai tertinggi terhadap segala aktivitas

manusia di bumi. Nilai-nilai Islam (*an-nathijah*) yang relevan dengan ekonomi syariah setidaknya dapat dimunculkan dari beberapa kemungkinan, antara lain (M. Arifin H, 2007: 27):

1. Secara intrinsik bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai wahyu Allah. Nilai-Nilai ini merupakan turunan (derivasi) langsung dari wahyu untuk dilaksanakan dalam kehidupan dan memiliki sifat yang absolut.
2. Melalui proses kehidupan secara sosiologis yang umumnya disebut sebagai proses kultural, atau bisa juga disebut living law (hukum yang hidup) dalam masyarakat. Nilai-nilai ini tidak memiliki sifat kemutlakan seperti halnya dengan nilai intrinsik, tetapi lebih bermakna fungsional. Artinya, nilai-nilai sosiologis-kultural tersebut jika sejalan dengan nilai-nilai intrinsik, maka dapat diakomodasi sebagai bagian dari nilai-nilai yang dimaksudkan, sesuai dengan prinsip *al-adatu muhakkamatun*.
3. Melalui sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi, khususnya pengaturan di bidang perbankan syariah. Sistem perbankan nasional telah mengakomodasikan sistem bagi hasil syariah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus, dimana di dalamnya mengusung nilai-nilai yang harus diimplementasikan, agar sasaran yang dikehendaki dapat tercapai.

Melalui kajian dan analisis terhadap nilai-nilai tersebut, pada akhirnya menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sangat relevan untuk dijadikan sebagai *grundnorm* yang memunculkan sejumlah prinsip.

Menurut sebagian pakar ekonomi syariah, nilai keadilan merupakan bagian dari nilai keseimbangan. Nilai keseimbangan oleh sebagian pakar dikatakan sebagai azas keseimbangan, yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan masalah kontrak. Dalam disertasinya Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa azas keseimbangan bermakna "*equal-equilibrium*" yang memberikan keseimbangan kepada para pihak yang berkontrak manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak menjadi tidak seimbang.

Tujuan dari asas keseimbangan tersebut adalah hasil akhir yang menempatkan hak dan kewajibannya (A. Yudha Hernoko, 2008 : 66-67). Demikian pula sebaliknya nilai keseimbangan melahirkan nilai keadilan. Sepintas nilai keseimbangan dan nilai keadilan tampak memiliki kesamaan, akan tetapi jika dianalisis lebih mendalam akan tampak muatan dan urgensi bahwa nilai keseimbangan menekankan pada tanggungjawab (*responsibility*) (M. Arifin H, 2007: 69). Tanggung jawab tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan sosial dalam dinamika kehidupan yang lebih hakiki. Tanggung jawab dimaksud bukan hanya tanggung jawab secara individu, melainkan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk selalu mengupayakan keseimbangan dalam kehidupan. Misalnya keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya umum, pajak bahkan keseimbangan antara kewenangan Negara terhadap rakyatnya.

Secara keseluruhan nilai-nilai ekonomi Islam memiliki sifat yang universal, artinya pemaknaan nilai-nilai tersebut tidak hanya terfokus pada salah satu bidang ekonomi saja, melainkan mencakup seluruh bentuk kegiatan ekonomi Islam.

Metode Penggalian Prinsip Hukum Jaminan Syariah

Dalam konteks kegiatan ekonomi syariah, pembedaan (*embodying*) prinsip-prinsip, aturan hukum dan lembaga jaminan syariah merupakan pengembangan hukum yang signifikan. Istilah pengembangan hukum berasal dari istilah yang digunakan oleh Meuwissen yaitu '*rechtsbeoefening*', yaitu kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku itu (Arief B Sidharta, 2008: vii). Untuk mengelaborasi prinsip hukum jaminan syariah, penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu *deduksi* dan *induksi*. Metode deduksi digunakan untuk

mengabsorbpsi asas-asas hukum perikatan syariah menjadi asas hukum jaminan syariah.

Perikatan syariah dan jaminan syariah merupakan 2 (dua) entitas hukum yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan jaminan syariah baru timbul setelah adanya perikatan syariah. Hal ini jika dianalogkan dengan konsep dalam Hukum Perdata, maka jaminan syariah merupakan 'perjanjian ikutan' (*accessoir*), sedang Perikatan syariah merupakan perjanjian pokok. Ini berarti asas hukum yang melandasi perikatan syariah, secara *mutatis mutandis* dapat diberlakukan juga sebagai asas hukum jaminan syariah.

Metode induksi digunakan untuk mengelaborasi asas hukum dengan cara mengabstraksikan aturan-aturan konkrit tentang jaminan syariah. Metode ini berawal dari aturan hukum tentang jaminan syariah untuk kemudian dicari asasnya yang tentu saja memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dan cakupan yang lebih luas dari aturan hukumnya.

Salah satu model untuk menemukan asas hukum adalah apa yang disampaikan oleh Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo. Dalam usaha untuk mencari makna suatu peraturan, mulai dengan mengangkat suatu peraturan hukum kepada tingkat yang lebih tinggi, yang umumnya dikenal sebagai kegiatan mencari ratio legis-nya. Dari penarikan kepada tingkatan yang lebih tinggi, dapat menemukan pengertian yang lebih luas, lebih umum jangkauannya dari yang semula. Pengertian yang lebih umum sifatnya ini misalnya adalah sebagai berikut: (Arief B. Sidharta, 2008 : 46).

Tabel 1 : *Metoda Pencarian Asas Hukum (Ratio Legis)*

Peraturan Hukum (pengertian pada tingkat pertama)	Asas Hukum/Ratio Legis (pengertian yang didapat sesudah ditarik lebih tinggi)
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

<p>”Dengan jalan menjual barang yang disewakan, sewa menyewa yang telah dilakukan sebelumnya tidak menjadi hapus, kecuali dulu memang dijanjikan” (Pasal 1576 BW)</p> <p>”Setiap perbuatan yang tidak benar menurut hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, menyebabkan orang yang melakukan perbuatan itu diharuskan membayar ganti rugi” (Pasal 1365 BW)</p>	<p>”Hak seorang penyewa harus didahulukan dari seorang yang memperoleh hak”</p> <p><i>(koop breekt geen huur)</i></p> <p>”Dengan adanya perbuatan yang tercela, di situ harus ada penggantian kerugian”.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan memperhatikan ragaan di atas, pada pengertian dengan peringkat lebih tinggi dijumpai perumusan yang bersifat lebih padat dan yang sekaligus mengandung penjelasan alasan mengapa suatu peraturan dibuat, inilah yang disebut *ratio legis*. Tanpa menemukan *ratio legis* suatu peraturan, kita kurang dapat memahami arah-arrah etis dari peraturan tersebut. Sebaliknya, dengan menemukannya, kita dapat menyusun suatu bangunan tatanan lebih yang konsisten dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya (Arief B. Sidharta, 2008 :47).

Selanjutnya, pengertian-pengertian yang sudah ditemukan itu masih dapat ditarik pada peringkat yang lebih tinggi secara terus menerus sampai pada suatu titik yang keadaannya berbeda dari pengertian-pengertian sebelumnya. Di sini sampai pada suatu peringkat yang berbeda sama sekali dari peringkat-peringkat sebelumnya, yang tidak dapat dijelaskan oleh

pengertian yang lebih tinggi lagi. Salah satu contohnya adalah: "Dimana ada kesalahan, di situ ada penggantian kerugian". Inilah yang disebut asas hukum itu (Arief B. Sidharta, 2008 : 47).

Dengan menggunakan metode deduksi, yaitu cara menggunakan cara berpikir menyerap dan menerapkan prinsip hukum dari Perikatan Syariah (*Iltizam*), dimana Jaminan Syariah (*Al-rahn*) merupakan subsistemnya, maka prinsip hukum yang berlaku juga berlaku bagi Jaminan Syariah (*Al-rahn*), yaitu: (1) *Al Hurriyah* (Asas Kebebasan), (2) *Al-Musawah* (Asas Persamaan dan Kesetaraan), (3) *Al-'Adalah* (Asas Keadilan), (4) *Al-Ridha* (Asas Kerelaan), (5) *Ash-Shidq* (Asas Kejujuran dan Kebenaran); dan (6) *Al-Kitabah* (Asas Tertulis).

Untuk mengelaborasi prinsip hukum Jaminan Syariah dengan menggunakan metode induksi, maka terlebih dahulu harus dipahami aturan hukum tentang jaminan syariah. Setelah memahami aturan hukum tentang Jaminan Syariah, dicari pengertian-pengertian yang lebih umum sifatnya, yaitu prinsip hukum Jaminan Syariah.

Secara prinsip aturan hukum tentang Jaminan Syariah (*Al-rahn*) diamanahkan dalam QS. Al- Baqarah ayat 282, 283 dan 284. Pembahasan rinci tentang ayat-ayat tersebut terdapat pada sub-bab berikutnya. Namun secara singkat, dari ayat-ayat tersebut oleh para Fuqoha dialirkan beberapa aturan yang terakumulasi sebagai rukun dan syarat jaminan syariah.

Rukun dari *Al-rahn* adalah sebagai berikut: (1) *Sighot* (Ijab Qabul): dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud diadakannya perjanjian jaminan; (2) *Aqid* (Orang yang bertransaksi), sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah telah dewasa, berakal dan atas keinginan sendiri; (3) *Marhun* (Barang yang dijamin): syarat barang yang akan dijadikan sebagai jaminan adalah bahwa barang itu dapat diserahkan,

memiliki nilai manfaat dan kegunaan, barang tersebut milik si berutang (*rahin*) dan dikuasai oleh *rahin*, jelas, tidak bersatu dengan harta lainnya dan barang jaminan tersebut merupakan harta yang bersifat tetap dan dapat dipindahkan, dan (4) *Marhun Bih* (Utang): syarat utang yang dapat dijadikan alas al-*rahn* adalah berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang yang lazim pada waktu akad dan harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

Dengan mendasarkan pada pendapat para fuqoha sepakat bahwa dari aturan hukum tentang *al-rahn* dapat ditarik suatu benang merah yang secara substansial merupakan prinsip dari eksistensi Jaminan Syariah, yaitu *ll-rahn* harus dilaksanakan atas dasar pemikiran: (1) diharamkannya transaksi riba, (2) harus amanah, dan (3) harus dengan itikad baik.

Dengan demikian berdasarkan metode deduksi dan induksi, dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum Jaminan Syariah (*Al-rahn*) adalah:

1. *Al Hurriyah* (Asas Kebebasan),
2. *Al-Musawah* (Asas Persamaan dan Kesenjangan),
3. *Al-'Adalah* (Asas Keadilan),
4. *Al-Ridha* (Asas Kerelaan),
5. *Al-Shidq* (Asas Kejujuran dan Kebenaran),
6. *Al-Kitabah* (Asas Tertulis).

Kesimpulan

Dalam mengkaji prinsip hukum Jaminan Syariah (*al-rahn*) harus dilakukan dalam konteks sistem hukum. Kerangka pemikiran sistem ini, tidak saja dalam perspektif bahwa secara prinsipil, jaminan syariah (*al-rahn*) tidak saja merupakan suatu sistem tersendiri, tetapi sebagai subsistem dari sebuah sistem hukum Syariah. Esensi jaminan syariah (*al-rahn*) adalah menahan barang milik debitur atau si peminjam (*rahin*) yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan hutang debitur

kepada kreditur atau yang memberikan pinjaman (*marhunbih*). Tolong menolong merupakan ciri khas dari konsep *al-rahm* atau jaminan syariah. Untuk mengelaborasi prinsip hukum jaminan syariah, digunakan 2 (dua) metode, yaitu *deduksi* dan *induksi*. Metode deduksi digunakan untuk mengabsorpsi asas-asas hukum perikatan syariah menjadi asas hukum jaminan syariah. Metode deduksi digunakan untuk mengabsorpsi prinsip hukum perikatan syariah menjadi prinsip hukum jaminan syariah. Metode induksi digunakan untuk mengelaborasi asas hukum dengan cara mengabstraksikan aturan-aturan konkrit tentang jaminan syariah.

Berdasarkan metode deduksi dan induksi, dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum Jaminan Syariah (*Al-rahm*) adalah: *Al Hurriyah* (Asas Kebebasan), *Al-Musawah* (Asas Persamaan dan Kesetaraan), *Al-'Adalah* (Asas Keadilan), *Al-Ridha* (Asas Kerelaan), *Al-Shidq* (Asas Kejujuran dan Kebenaran), *Al-Kitabah* (Asas Tertulis).

Daftar Rujukan

- Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, *Al Fiqh Al Muyassarah, Qismul Mu'amalah Cet.I*, Madara
- Afdawaisa,2008, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII
- Agus Yudha Hernoko,1998. *Lembaga Jaminan hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional*, Tesis, Universitas Airlangga,Surabaya.
- Agus Yudha Hernoko,2008. *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta
- Ala' Eddin Kharofa, 1997.*Transactions in Islamic Law*,: A.S. NOORDEEN, Kuala Lumpur
- Bryan A Garner.1999., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul Minn

- Djuhaendah Hasan,1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Isnaeni, 1996.*Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya
- Mariam Darus Badrul Zaman,1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung
- M. Arifin Hamid,2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Perspektifnya*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Peter Mahmud Marzuki,2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rahmat Syafei, 1995.*Konsep Gadai Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer III (Al-rahn dalam Fiqh Islam. Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial)*, Lembaga Studi Islam & Kemasyarakatan, Jakarta
- Rachmat Syafei,2000. *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung
- Salim HS,2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Satjipto Rahardjo,2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sayyid As-Sabiq,1995. *Al-Fiqh As-Sunnah*, Daar Al-Fikr, Beirut
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,2003. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo,2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Wahbah Zuhaily, 1999.*Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu (Fiqh Muamalah Perbankan Syariah)*, Tim Counterpart Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Jakarta